

PENETAPAN - JUMLAH SURAT SUARA

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG No 128/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2020, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 6 Tahun 2020; PKPU RI No 6 Tahun 2008; PKPU RI No 22 Tahun 2008; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun 2019; PKPU RI No 3 Tahun 2020; PKPU RI No 5 Tahun 2020; PKPU RI No 6 Tahun 2020; PKPU RI No 7 Tahun 2020; PKPU RI No 12 Tahun 2020; KPT KPU RI No 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VII/2020; SD KPU RI No 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020; KPT KPU Kabupaten Sijunjung No 138/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/X/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2020.
 - Lampiran 8 halaman.